



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7310-7320

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Serta Pelayanan Terhadap Anak Sesuai Dengan Konstitusi Dalam LPKA

Mitro Subroto^{1✉}, Riko Dwi Mardiansyah²

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hak anak sebagai hak yang fundamental bagi anak yang secara konstitusional harus dipenuhi agar dapat melakukan pemulihan, hak yang diberikan walaupun statusnya narapidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum secara konstitusi tetap mempunyai hak memang harus diberikan entah secara kesehatan, makananan, dan perlengakapan atau kebutuhan, LPKA sebagai bentuk lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak dan juga memberikan hak-hak anak yang memang tertuang dalam konstitusi yang telah diatur secara tegas dan lugas. Pemenuhan hak terhadap anak yang diberikan oleh petugas pemsaryakatan yang bertugas diLPKA sebagai bentuk implementasi untuk melakukan pemenuhan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan HAM terhadap anak.

Kata Kunci : *Hak Anak, LPKA, Konstitusi*

Abstract

Children's rights as fundamental rights for children that constitutionally must be fulfilled in order to be able to carry out recovery, rights that are given even though their status is a child prisoner or a child in conflict with the law constitutionally still have rights that must be given whether in terms of health, food, and equipment or needs, LPKA as a form of institution that provides guidance to children and also provides children's rights that are indeed stated in the constitution that has been regulated firmly and clearly. Fulfillment of children's rights given by correctional officers on duty at LPKA as a form of implementation to fulfill the rights that must be fulfilled as a form of respect for human rights for children.

Keywords: *Children's Rights, LPKA, Constitution.*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak-hak anak serta layanan yang diberikan kepada mereka di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan isu yang sangat penting, terutama mengingat posisi anak sebagai subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hukum internasional. Dalam konteks hukum di Indonesia, UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang berada dalam LPKA (Lumowa, 2017).

Namun, dalam praktiknya, upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut sering kali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak LPKA yang dihadapkan pada berbagai masalah seperti kelebihan kapasitas, fasilitas yang tidak memadai, serta keterbatasan akses anak-anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pembinaan di LPKA. Situasi ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara idealisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang kritis mengenai sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan amanat konstitusi dan standar internasional yang telah diterima.

Permasalahan yang dihadapi oleh LPKA bukanlah masalah yang sederhana. Overkapasitas, misalnya, tidak hanya membuat lingkungan di dalam LPKA menjadi tidak nyaman dan tidak layak untuk anak-anak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan antar anak dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Fasilitas yang tidak memadai juga menghambat pemberian layanan yang penting (Kesehatan, Anak, & Masyarakat, n.d.), seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah keluar dari LPKA. Selain itu, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat mengakibatkan penelantaran kesehatan anak-anak, baik fisik maupun mental, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka.

Lebih jauh lagi, keterbatasan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi tantangan besar. LPKA seharusnya tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga menjadi tempat di mana anak-anak mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Namun,

kenyataannya, banyak anak-anak yang keluar dari LPKA tanpa keterampilan atau dukungan yang memadai, sehingga mereka berisiko tinggi untuk kembali terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam LPKA perlu diubah dari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Prenta, Candra, & Yunan, 2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di LPKA. Reformasi harus dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Ini termasuk peningkatan kapasitas LPKA, perbaikan fasilitas, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi. Selain itu, pelatihan bagi petugas LPKA juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani anak-anak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pendekatan keadilan restoratif harus menjadi landasan dalam pembinaan di LPKA. Keberhasilan LPKA tidak hanya diukur dari bagaimana anak-anak menjalani hukuman, tetapi juga dari bagaimana mereka dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Program-program yang mendukung rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial harus menjadi prioritas. Selain itu, kerjasama dengan komunitas, keluarga, dan organisasi non-pemerintah dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial anak-anak setelah mereka keluar dari LPKA (Adipradipto, 2019).

Dengan upaya yang konsisten dan komprehensif, diharapkan bahwa LPKA dapat berfungsi bukan hanya sebagai lembaga penegakan hukum, tetapi juga sebagai tempat di mana hak-hak anak dihormati dan dilindungi, serta sebagai tempat yang membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, berdaya, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat (Ramadhan, Medan, Sihalo, & Medan, 2014). Pemenuhan hak-hak anak di LPKA bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki hidup mereka dan mencapai potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat yang berharga.

Secara konstitusi dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan juga menjadi 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, secara universal bahwa anak dilarang mendapatkan diskriminasi, kekerasan serta labelling jika kita kaitkan dengan anak yang dalam LPKA yang mana anak melakukan pelanggaran

huku, namu secara khusus anak dalam LPKA juga tetap mendapatkan hak-hak yang memang harus diberikan kepada anak(Darwanta, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam proses penulisan dengan metode kualitatif serta dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan beberapa undang-undang serta dengan tinjauan beberapa literatur sesuai dengan pembahasa penulisan yang membahasa tentang pemberian hak-hak terhadap anak walaupun anak tersebut dalam lingkungan LPKA, yang LPKA sebagai lembaga proses pembinaan yang memberikan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dimana hak-hak terhadap anak tetap diberikan hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pemenuhan hak bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak sebagai lembaga bagi anak yang melakukan delikueni?

Pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peran yang sangat penting dalam kerangka sistem peradilan anak, di mana tujuan utamanya bukan hanya untuk menerapkan sanksi, tetapi lebih kepada memberikan perlindungan dan memfasilitasi proses rehabilitasi. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan delikueni atau tindak pidana harus dilihat sebagai individu yang sedang berada dalam fase perkembangan yang memerlukan bimbingan dan dukungan yang memadai(Paramitha, 2019), bukan sekadar penerapan hukuman. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa masa depan anak-anak ini masih dapat dibentuk melalui intervensi yang tepat, dengan harapan mereka mampu menghindari pengulangan kesalahan serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta peraturan perundang-undangan nasional dipenuhi dengan baik, terutama hak-hak yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri.

Dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, LPKA dirancang sebagai sebuah institusi yang menyediakan lingkungan yang tidak hanya aman, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi anak secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan menyediakan akses yang memadai terhadap pendidikan formal dan non-formal, yang tidak hanya bersifat akademis tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan hidup yang dapat membantu anak dalam jangka panjang. Pentingnya pendidikan di LPKA adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan tetap memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti anak-anak lain di luar lembaga, sehingga tidak terjadi

kesenjangan dalam hak pendidikan mereka. Pendidikan ini menjadi kunci dalam upaya untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih baik setelah keluar dari lembaga, membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah dan produktif (Sumbogo & Margaret, 2019).

Selain pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental juga merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh LPKA. Hal ini mencakup tidak hanya pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan medis, tetapi juga layanan konseling psikologis yang sangat penting dalam membantu anak-anak mengatasi trauma yang mungkin mereka alami, baik akibat tindak pidana yang mereka lakukan, maupun dari pengalaman hidup mereka sebelum masuk ke LPKA. Kondisi psikologis yang stabil dan sehat adalah prasyarat penting bagi keberhasilan rehabilitasi, dan oleh karena itu, layanan kesehatan mental harus menjadi fokus utama dalam program pembinaan di LPKA.

Program-program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA harus dirancang dengan tujuan untuk membentuk perilaku positif dan membekali anak-anak dengan keterampilan yang akan berguna bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Program ini harus mencakup pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat anak, serta kegiatan yang mendorong pengembangan kepercayaan diri dan kemampuan sosial mereka. Kegiatan olahraga, seni, dan budaya, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi tetapi juga sebagai media untuk mengajarkan disiplin, kerja sama, dan ekspresi diri yang sehat. Melalui program-program ini, LPKA berupaya untuk membentuk kembali pola pikir dan sikap anak, sehingga mereka dapat lebih mudah berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan berakhir (Andriyana, 2020).

Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya penting untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan dengan efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan yang lebih baik, baik dari segi mental, emosional, maupun keterampilan praktis. Dalam pandangan yang lebih luas, komitmen negara dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini juga mencerminkan penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini menekankan pada upaya pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak sekadar fokus pada pemberian hukuman. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak di LPKA harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak-anak yang menjadi penerus bangsa.

Secara kritis, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak di LPKA, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti ketersediaan sumber daya

yang memadai, termasuk tenaga pendidik, tenaga medis, dan konselor yang berkompeten. Selain itu, stigma sosial terhadap anak-anak yang pernah berada di LPKA juga menjadi hambatan signifikan dalam proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga non-pemerintah untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak di LPKA dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan akhir dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai dengan baik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang pernah berada di LPKA. Masyarakat sering kali melihat anak-anak ini sebagai 'bermasalah' atau 'tidak bisa diandalkan,' yang membuat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi penerimaan anak-anak di lingkungan sosial mereka setelah keluar dari LPKA, tetapi juga berdampak pada peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, program rehabilitasi di LPKA harus mencakup upaya untuk menghilangkan stigma ini, melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberi kesempatan kedua bagi anak-anak ini dan menghargai proses rehabilitasi yang telah mereka jalani.

Selain itu, dalam menjalankan program rehabilitasi, LPKA juga harus menghadapi tantangan birokrasi yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Birokrasi yang berbelit-belit bisa menjadi hambatan dalam memberikan respon cepat terhadap kebutuhan anak-anak, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memungkinkan pelaksanaan program rehabilitasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek dukungan emosional dan psikologis bagi anak-anak di LPKA. Anak-anak yang berada di lembaga ini sering kali mengalami berbagai bentuk trauma, baik akibat tindak pidana yang mereka lakukan maupun dari pengalaman hidup mereka sebelumnya. Trauma ini dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis mereka jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, layanan konseling psikologis harus menjadi komponen inti dari program rehabilitasi di LPKA. Konseling ini harus dilakukan oleh profesional yang terlatih, yang mampu membantu anak-anak mengatasi trauma mereka, memperbaiki self-esteem, dan membangun kembali kepercayaan diri mereka untuk menghadapi masa depan (Budiyono & Pd, 2004).

II Peran Petugas dalam memberikan pemenuhan hak-hak terhadap anak?

Peran petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki signifikansi yang sangat besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan dapat terpenuhi secara optimal. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas disiplin dan ketertiban di dalam lembaga, tetapi mereka juga berfungsi sebagai pendidik, pembimbing, serta konselor yang berperan sentral dalam mendampingi anak-anak melalui proses rehabilitasi mereka (Primasari, n.d.). Kompleksitas dari peran ini terletak pada tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara tugas pengawasan dan penegakan aturan yang tegas dengan kebutuhan untuk memberikan perhatian dan dukungan yang penuh empati terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Para petugas harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi psikologis anak-anak, yang sering kali datang dari latar belakang yang penuh tekanan dan trauma, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk mendukung pertumbuhan mereka secara holistik (Triwati, Kridasaksana, & Pidana, n.d.).

Dalam melaksanakan tugas mereka, petugas menghadapi beragam tantangan yang tidak hanya terbatas pada aspek teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas yang memadai, tetapi juga tantangan yang bersifat emosional dan moral. Mereka harus siap untuk menangani anak-anak dengan berbagai latar belakang dan perilaku yang sangat bervariasi, mulai dari anak-anak yang memiliki gangguan emosional hingga mereka yang kesulitan beradaptasi dengan aturan dan struktur baru di lembaga. Tugas ini memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi, kemampuan komunikasi yang efektif, serta keterampilan untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individual anak. Di sisi lain, petugas juga dituntut untuk tetap konsisten dalam menegakkan aturan yang berlaku, tanpa bersikap otoriter atau menakut-nakuti anak-anak, sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan disiplin dan penciptaan rasa aman yang esensial bagi anak-anak tersebut (Rahayu et al., 2010).

Kompleksitas peran petugas ini semakin meningkat ketika kita mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk bekerja dalam kerangka yang berbasis pada hak-hak anak dan prinsip-prinsip restorative justice. Petugas harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu sejalan dengan prinsip-prinsip ini, yang menekankan pentingnya rehabilitasi, pemulihan, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Ini berarti bahwa para petugas harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hak-hak anak, serta keterampilan dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segala pertimbangan lainnya (Triwati et al., n.d.).

Namun, kritik yang sering kali muncul dalam konteks ini adalah bahwa para petugas sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjalankan peran yang

kompleks ini secara efektif. Kurangnya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mengakibatkan ketidakmampuan petugas dalam menangani situasi yang rumit dan dinamis, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada efektivitas proses rehabilitasi anak. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan tekanan untuk memenuhi target administratif juga dapat mengurangi kualitas perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh petugas kepada anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas bagi para petugas secara terus-menerus, serta menyediakan dukungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin.

Dengan demikian, peran petugas dalam pemenuhan hak-hak anak di LPKA tidak hanya kompleks tetapi juga sangat krusial. Mereka berada di garis depan dalam memastikan bahwa anak-anak yang berada di bawah naungan sistem peradilan mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi yang layak, serta bahwa seluruh proses ini dijalankan dengan pendekatan yang manusiawi dan berlandaskan prinsip keadilan. Dukungan yang tepat bagi para petugas, baik dalam bentuk pelatihan, pengembangan kapasitas, maupun kesejahteraan kerja, merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan peran mereka dengan efektif dan demi kepentingan terbaik anak-anak yang mereka layani.

Peran petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Petugas di LPKA tidak hanya berperan sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas penerapan disiplin dan penegakan aturan di dalam lembaga, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas sebagai pendidik, pembimbing, dan konselor yang mendampingi anak-anak dalam setiap langkah proses rehabilitasi mereka. Peran ini sangat kompleks dan menuntut petugas untuk mampu menyeimbangkan antara tugas pengawasan yang harus dilakukan dengan ketat dan konsisten serta kebutuhan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang empatik kepada anak-anak yang mereka bina.

Anak-anak yang masuk ke LPKA sering kali berasal dari latar belakang yang penuh tekanan, trauma, dan pengalaman hidup yang sulit, yang mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, petugas di LPKA dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika psikologis ini, serta kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik tetapi juga kondusif bagi pertumbuhan mental, emosional, dan sosial anak-anak. Hal ini membutuhkan keterampilan interpersonal

yang kuat, kemampuan mendengar yang empatik, serta kesabaran yang tinggi dalam menghadapi anak-anak yang mungkin menunjukkan berbagai bentuk perilaku yang sulit diatur atau dipahami.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, petugas di LPKA menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat emosional dan moral. Dari segi teknis, mereka sering kali harus bekerja dalam kondisi yang kurang ideal, dengan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan logistik yang tidak selalu memadai. Misalnya, jumlah petugas yang tersedia mungkin tidak sebanding dengan jumlah anak yang harus mereka tangani, sehingga setiap petugas harus menangani banyak anak sekaligus, yang dapat mengurangi efektivitas pembinaan individual. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas, area rekreasi, dan layanan kesehatan juga dapat membatasi kemampuan petugas untuk memberikan pembinaan yang optimal (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Tantangan emosional dan moral yang dihadapi petugas di LPKA juga tidak kalah beratnya. Mereka harus siap menangani anak-anak dengan berbagai latar belakang perilaku yang sangat beragam, mulai dari anak-anak yang mengalami gangguan emosional hingga anak-anak yang kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru di lembaga. Hal ini memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif, kepekaan terhadap kebutuhan emosional anak, serta kemampuan untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap anak. Petugas juga harus mampu menjaga keseimbangan antara menegakkan aturan dengan tegas dan memberikan perlakuan yang adil, tanpa menciptakan rasa takut atau intimidasi di kalangan anak-anak. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun rasa percaya antara anak dan petugas, yang menjadi dasar bagi keberhasilan proses rehabilitasi.

SIMPULAN

Pemenuhan hak-hak anak serta pelayanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian penting dari implementasi prinsip-prinsip konstitusi yang melindungi hak asasi anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. LPKA harus berfungsi lebih dari sekadar tempat penahanan, yakni sebagai sarana rehabilitasi yang mendukung perkembangan anak agar siap kembali ke masyarakat. Meski regulasi nasional dan internasional sudah jelas mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak anak, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kekurangan, seperti terbatasnya akses pada pendidikan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan yang diatur konstitusi dengan pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipradipto, E. (2019). *Jurnal Perkotaan Juni 2019 Vol. 11 No.1. 11(1)*, 83–99.
- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 592–599.
- Budiyono, A., & Pd, M. (2004). *Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto*. 1–25.
- Darwanta, A. (2020). *Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak The Application of The Best Interest of The Child Principle on The Fulfillment of Children ' s Rights in Children Penitentiary Abstract* Pendahuluan Anak merupakan titipan Illahi yang perlu dibimbing agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa , negara , masyarakat , dan keluarga . Indonesia dengan Ketentuan dasar yang mengatur tentang pemenuhan hak anak selain UUD 1945 , juga telah diatur dalam Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak khususnya dalam Pasal 2 ayat (1), Konvensi diratifikasi. XXIV(1), 60–76.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasaryakatan*. (143384).
- Kesehatan, P., Anak, P., & Pemasaryakatan, D. (n.d.). *Anugrah dan Mitro, Pemenuhan Kesehatan Pada Anak Didik Pemasaryakatan 04(1)*, 1–15.
- Lumowa, H. B. (2017). Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 3(1), 103–111.
- Paramitha, S. D. (2019). *Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Psychological Well-Being Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka)*. 4(1), 127–147. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i1.1015>
- Prentha, B., Candra, S., & Yunan, P. D. (2024). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. 03(02), 27–34.
- Primasari, L. (n.d.). *Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. (36), 1–7.
- Rahayu, S., Dewi, U., Government, Y. C., Office, E., Corner, B., Government, C., ... Dasar, U. (2010). *Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di kota yogyakarta*.
- Ramadhan, T., Medan, U. N., Sihaloho, O. A., & Medan, U. N. (2014). *Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights)*. 1–20.

Sumbogo, S. B., & Margaret, M. (2019). Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis : Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang. *Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, (November), 1180–1186.
<https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.489>

Triwati, A., Kridasaksana, D., & Pidana, T. (n.d.). *Pengulangan Tindak Pidana The Fundamental Necessity Of Diversion For Hak anak yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 4(2)*, 828–843.